



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

Melawan

NAMA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan bertani, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb, tanggal 04 Juli 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/12A//2013, tanggal 13 Mei 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ALAMAT, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah 4 tahun membina rumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.

4. Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ialah sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah dimana Tergugat selalu bersikap dingin dan tidak menghiraukan Penggugat lagi yang seakan akan Tergugat tidak mencintai Penggugat lagi.

5. Bahwa Tergugat bersikap demikian kepada Penggugat karena selama membina rumah tangga belum dikaruniai keturunan.

6. Bahwa pada bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk berpisah sehingga saat itu pula Tergugat mengembalikan Penggugat kekeluarga Penggugat dengan alasan tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat.

7. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan komunikasi pun sudah tidak ada.

8. Bahwa selama 5 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan

memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya mediasi dinyatakan telah dilakukan namun tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2012, di Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di ALAMAT.
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama empat tahun setelah itu mulai tidak harmonis.
- Bahwa tidak benar sebab ketidakharmonisan rumah tangga karena Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat yang benar justru Penggugat yang mulai bersikap dingin kepada Tergugat sejak Penggugat sering menerima telpon dari laki-laki lain.
- Bahwa benar mengenai perpisahan tempat tinggal namun hal itu terjadi justru karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat, kemudian Tergugat menyusul dan menemui

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek Penggugat dan menjelaskan persoalan rumah tangga sekitar satu minggu setelah kepergian Penggugat.

- Bahwa tidak benar selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi, yang benar selama ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin baik bahkan satu minggu sebelum hari raya iedul fitri, Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa benar Tergugat tidak lagi memberikan nafkah selama pisah sebagaimana posita pint 8.
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dan tetap ingin menjaga keutuhan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik menyatakan tetap pada dalil gugatan semula sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/12A//2013, dokumen tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, saksi adalah ibu kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2017 tidak harmonis lagi karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal bersama saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui dari penyampaian Penggugat terkait alasan Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena terjadi pertengkaran.
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 82 tahun, saksi adalah kakek Penggugat, selanjutnya

dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2017 tidak rukun lagi disebabkan Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi saksikan langsung hanya terkait perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan.

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil jawabannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk kategori sengketa di bidang perkawinan, oleh sebab itu merujuk maksud ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj. Sitti Husnaenah, namun berdasarkan laporan mediator tersebut

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal, oleh sebab itu Penggugat meminta agar dijatuhkan talak Tergugat terhadapnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada prinsipnya mengakui perihal ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat namun membantah sebagian dalil Penggugat terkait alasan atau sebab perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini mempunyai kepentingan/ kedudukan hukum (*legal standing*).

Menimbang, bahwa saksi Julianti binti Hasan dan Hasan S. bin Sikku, yang diajukan Penggugat, telah dewasa secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu secara formil saksi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., *juncto* Pasal 1911 KUHPdata, dan kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang berdasarkan pengetahuan langsung adalah menyangkut perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang serta implikasi dari perpisahan tersebut yang ternyata mengakibatkan putusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui bahkan terlibat langsung dalam upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, *juncto* Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini didasarkan pada alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, untuk itu Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terminology perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan dengan maksud norma tersebut.

Menimbang, bahwa kerukunan dalam sebuah rumah tangga dapat tercapai bila ada hubungan timbal balik, saling mencintai, saling menghormati dan saling setia satu sama lain sehingga dari adanya ikatan batin tersebut dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan timbal balik sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itu sesungguhnya tidak utuh lagi karena hati suami isteri tidak menyatu lagi (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak lain adalah kerabat Penggugat dan Tergugat, tidak satupun yang melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terkait hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tidak mudah dibuktikan karena umumnya pasangan suami istri berupaya menyembunyikan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya demikianpun perihal penyebab pertengkaran juga dipandang sebagai aib keluarga yang perlu ditutupi, sehingga menghadirkan saksi di persidangan yang berasal dari keluarga atau kerabat sekalipun tidak serta merta dapat membuktikan adanya pertengkaran serta penyebabnya, dalam konteks itu maka pembuktian perihal adanya perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dimaknai secara kaku (*strictly*) hanya didasarkan pada penglihatan atau pendengaran langsung saat terjadi pertengkaran, akan tetapi dapat dibuktikan dengan cara lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan, telah merupakan representasi (*indirect proof*) dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena perpisahan tempat tinggal merupakan parameter sederhana untuk menentukan suatu rumah tangga harmonis atau tidak, sebab pada umumnya atau lazimnya (*aksioma*) dalam kehidupan berumah tangga bahwa pasangan

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang masih memiliki rasa cinta dan sayang antara satu sama lain memiliki kecenderungan untuk selalu hidup bersama atau tinggal serumah agar dapat berbagi rasa baik suka maupun duka, kecuali untuk hal-hal atau keadaan yang sifatnya eksepsional misalnya untuk alasan pekerjaan atau alasan lain yang disepakati bersama.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak terungkap disebabkan oleh suatu halangan karena pekerjaan atau halangan lainnya yang disepakati dan dibenarkan oleh hukum, justru fakta perpisahan tersebut terjadi karena salah satu pihak *in casu* Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat, perpisahan mana diiringi atau berimplikasi pada terputusnya hubungan/ komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, maka hal itu telah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan dan menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal oleh pihak keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sebagaimana fakta hukum di atas, demikian pun pengadilan melalui mediator dan oleh Majelis Hakim setiap persidangan telah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran apakah murni karena Tergugat atau justru disebabkan oleh Penggugat akan tetapi dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat dengan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur- unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in*

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, yang terdiri dari Mahyuddin, S.HI., M.H., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Ahmad Edi Purwanto,

5. HI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfis Razak, S.El., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alfis Razak, S.El.

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | |
| - Biaya Proses | Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 240.000,00 Rp 5.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rd 6.000.00 |
| - Redaksi | Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H

Hal. 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)